



**SALINAN**

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dengan memberikan jaminan ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keadilan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, perlu peningkatan pelayanan pemerintah daerah untuk mendorong, memberdayakan, meningkatkan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;
  - b. bahwa dibutuhkan pelayanan retribusi persetujuan bangunan gedung kepada masyarakat serta penetapan tarif retribusi persetujuan bangunan gedung yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat:....

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

dan

**BUPATI BOYOLALI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**

**BAB I....**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bangunan gedung.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian PBG dan penerbitan sertifikat laik fungsi yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
12. Sertifikat....

12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
13. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
14. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh pemerintah pusat.
19. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
20. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks fungsi, faktor kepemilikan dan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan dengan indeks parameter sebagai salah satu faktor pengali terhadap SHST untuk menghitung besaran Retribusi PBG.
21. Indeks Bangunan Gedung Terbangun adalah bilangan matematis yang menunjukkan kondisi fisik bangunan gedung terbangun sebagai salah satu faktor pengali terhadap SHST untuk menghitung besaran Retribusi PBG.

22. Indeks....

22. Indeks Prasarana Bangunan Gedung adalah bilangan matematis yang menunjukkan kondisi fisik prasarana bangunan gedung sebagai salah satu faktor pengali terhadap harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk menghitung besaran Retribusi PBG pada Prasarana Bangunan Gedung.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(4) PBG....

- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

#### Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan Retribusi PBG.
- (2) Kewenangan dalam penyelenggaraan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan rincian perhitungan struktur dan besaran tarif;
  - b. pemungutan;
  - c. penagihan;
  - d. pengelolaan keberatan;
  - e. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan;
  - f. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
  - g. pemeriksaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Dinas atau Dinas Teknis sesuai Peraturan Daerah ini.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

(2) Tingkat....

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 8

- (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Formula Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (3) Formula Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

#### Pasal 9

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

#### Pasal 10

Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. dokumen PBG dan SLF;
- b. inspeksi pemilik bangunan;
- c. penegakan....

- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan; dan
- e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**Pasal 11**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan SHST dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus berikut:

$$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus berikut:

$$V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus berikut:

$$\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Dinas Teknis.
- (4) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12....

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PBG

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Teknis.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SKRD diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kurang membayar, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada Dinas.

(5) Hasil....

- (5) Hasil penerimaan Retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didahului dengan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi PBG yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi PBG yang terutang dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Dinas atas penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan....

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Dinas Teknis untuk dinilai.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam hal menerbitkan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Dinas.
- (4) Keputusan Dinas atas keberatan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi PBG yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

#### Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20....

### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima

#### Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi PBG

### Pasal 21

- (1) Dinas Teknis dapat memberikan:
  - a. pengurangan Retribusi PBG;
  - b. keringanan Retribusi PBG; dan
  - c. pembebasan Retribusi PBG.
- (2) Pengurangan atau keringanan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Wajib Retribusi yaitu:
  - a. Masyarakat dalam kondisi terkena bencana alam; atau
  - b. Masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat bukti miskin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam

#### Pemanfaatan

### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi PBG diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan....

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi PBG.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMERIKSAAN

### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku dan/atau catatan yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kewenangan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30....

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022  
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-30/2022)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. UMUM**

Pemerintah Kabupaten Boyolali selaku daerah otonom memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan dan pelayanan kepada Masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah dalam hal penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung. Terhadap penyelenggaraan pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali diberikan ruang untuk memungut Retribusi.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah memberikan dampak hukum baru khususnya dalam Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Di mana UU Cipta Kerja telah mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan terhadap kedua undang-undang tersebut mengakibatkan adanya perubahan paradigma perizinan bangunan dari semula izin mendirikan bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Perubahan ini pun diikuti dengan berubahnya retribusi izin mendirikan bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

Selain perubahan nomenklatur retribusi tersebut, terdapat perubahan objek dan formula perhitungan nilai retribusi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Formula perhitungan nilai retribusi diperbaiki dan distandardisasi secara nasional untuk dapat lebih mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan yang berdasarkan standar teknis perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan gedung. Penyelenggaraan penyediaan layanan tersebut ditujukan untuk dapat menjamin aspek keamanan dan keselamatan dalam pemanfaatan Bangunan Gedung.

Terhadap perubahan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali diberikan kewenangan untuk menetapkan nilai retribusi daerah dalam hal ini Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pelaksanaan atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini pun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Adapun, di Kabupaten Boyolali pengaturan retribusi masih mendasarkan pada retribusi izin mendirikan bangunan yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Oleh sebab itu, guna menyesuaikan dengan kebutuhan hukum baru berkaitan dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka perlu diperlukan perubahan lewat dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini akan mengatur terkait:

- a. nama, objek, subjek, dan golongan;
- b. kewenangan;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif;
- e. struktur dan besaran tarif;
- f. pemungutan retribusi PBG;
- g. kedaluwarsa penagihan;
- h. pemeriksaan; dan
- i. insentif pemungutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PERSETUJUAN  
 BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Besaran SHST diperoleh secara terestimasi melalui aplikasi Perhitungan SHST yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan indeks distandaridisasi satuan harga tahun berkenaan.

B. Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

### C. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai					
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran	0,6				
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai					
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

**Keterangan:**

Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis

Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai

Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada bangunan gedung

Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya

Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

**Keterangan:**

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis (Basemen)

D. Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Kondisi Fisik Bangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
a. Bangunan Gedung Baru	1
b. Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung	0,45 x 50% = 0,225
- Sedang	0,65 x 50% = 0,325
- Berat	
c. Pelestarian Bangunan / Pemugaran	0,65 x 50% = 0,325
- Pratama	0,45 x 50% = 0,225
- Madya	0,30 x 50% = 0,150
- Utama	

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Boyolali

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan	: 36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Boyolali
Kepemilikan	: perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp5.420.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	$0,3 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

$$\begin{aligned} & \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas (Ilo)} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\ & \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun (Ibg)} \\ & = 36 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.420.000,00) \times 0,18 \times 1 \\ & = \text{Rp}175.608,00 \end{aligned}$$

## 2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Boyolali

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lit)	: 738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 3 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Boyolali
Kepemilikan	: perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp5.420.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,12 = 0,56	
		$\Sigma (bp \times Ip)$ 1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

$$\begin{aligned} & \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indexs lokalitas (Ilo)} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \\ & \text{Indeks BG Terbangun (Ibg)} \\ & = 738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.420.000,00) \times 1,092 \times 1 \\ & = \text{Rp}21.839.781,60 \end{aligned}$$

## II. Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp4.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp7.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp6.500,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp3.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp2.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp3.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp3.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	jembatan	Rp7.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp6.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp7.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic</i> <i>tank</i> , sumur, resapan		Rp6.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp10.000,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		cerobong	Rp10.000,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp50.000,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Bilboard</i> papan iklan	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri berupa tembok pagar)	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara Televisi		*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio		*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1. <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
	2. Sistem <i>guy</i> <i>wire/benteng</i> kawat	Ketinggian 126-150 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b. Ketinggian dari 25-50 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp3.100.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian dari 25-50 m	Rp3.900.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp5.700.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)		*)			
		1 Saluran	Rp3.500,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2 Kolam tampung	Rp73.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		*)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

**Keterangan**

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

\*) HSPBG ditetapkan sebesar 1,75% dari RAB yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Teknis.

### Contoh Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

#### a. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Boyolali

##### Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan	: 36 m <sup>2</sup>
Ketinggian Jumlah Lantai	: 1 lantai
Prasarana	: Pagar 38 meter
Lokasi	: Kabupaten Boyolali
Kepemilikan	: perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp5.420.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	$0,3 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			
<b>Prasarana Bangunan Gedung</b> Jenis Prasarana : Pagar Volume (V) : 38 m Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) : 1 (Bangunan Baru) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) : 1 (Bangunan Baru) Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) : Rp 4.000,00/m			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

$$= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.420.000,00) \times 0,18 \times 1$$

$$= \text{Rp}175.608,00$$

Perhitungan nilai Retribusi Prasarana

Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)

$$= 38 \times 1 \times 1 \times \text{Rp}4.000,00$$

$$= \text{Rp}152.000,00$$

Nilai Retribusi :

Retribusi PBG + Retribusi Prasarana

$$= \text{Rp}175.608,00 + \text{Rp}152.000,00$$

$$= \text{Rp}327.608,00$$



**Prasarana Bangunan Gedung**

a. Jenis Prasarana	: Perkerasan Aspal
Volume (V)	: 164 m <sup>2</sup>
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)	: 1 (Bangunan Baru)
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)	: 1 (Bangunan Baru)
Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	: Rp3.500,00/m <sup>2</sup>
b. Jenis Prasarana	: Pagar
Volume (V)	: 81 m
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)	: 1 (Bangunan Baru)
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)	: 1 (Bangunan Baru)
Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	: Rp4.000,00/m

**Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:**

$$\begin{aligned} & \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indexs lokalitas (Ilo)} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \\ & \text{Indeks BG Terbangun (Ibg)} \\ & = 738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.420.000,00) \times 1,092 \times 1 \\ & = \text{Rp}21.839.781,60 \end{aligned}$$

**Perhitungan nilai Retribusi Prasarana**

**a. Retribusi Perkerasan Aspal**

$$\begin{aligned} & \text{Volume (V)} \times \text{Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)} \times \text{Indeks Bangunan} \\ & \text{Gedung Terbangun (Ibg)} \times \text{Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)} \\ & = 164 \times 1 \times 1 \times \text{Rp}3.500,00 \\ & = \text{Rp}574.000,00 \end{aligned}$$

**b. Retribusi Pagar**

**Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks Bangunan  
Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)**

**= 81 x 1 x 1 x Rp4.000,00**

**= Rp324.000,00**

**Nilai Retribusi:**

**Retribusi PBG + Retribusi Perkerasan Aspal + Retribusi Pagar**

**= Rp21.839.781,60 + Rp574.000,00 + Rp324.000,00**

**= Rp22.737.781,60**

**BUPATI BOYOLALI,**

**ttd**

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**